

## PROSEDUR PEMINJAMAN RUSUNAWA

### A. KETENTUAN UMUM

1. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa yang disingkat (Rusunawa) Universitas Islam Indonesia, adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan akademik yaitu pembinaan keagamaan, training, maupun untuk menginap.
2. Fakultas, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk kepentingan akademik
3. Peminjam adalah anggota organisasi mahasiswa yang diakui dan tercatat di Direktorat Pembinaan dan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia.
4. Peminjam adalah tamu dari luar Universitas Islam Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai kerjasama dengan UII dan atas rekomendasi Pimpinan.
5. Peminjam putra menginap di rusunawa putra, peminjam putri menginap di rusunawa putri
6. Kegiatan di Rusunawa mulai jam 05:00 s/d 22:00 wib.

### B. TATA CARA PENGGUNAAN RUSUNAWA

1. Peminjam dari Fakultas, Dosen, Tendik mengajukan peminjaman terlebih dahulu dengan surat yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karier minimal 1(satu) minggu sebelum hari kegiatan.
2. Peminjam dari mahasiswa mengajukan peminjaman dengan mengajukan surat yang ditujukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni minimal 1 (satu) minggu sebelum kegiatan
3. Peminjam/pengguna melakukan konfirmasi pengajuan peminjaman Rusunawa ke Direktorat Sarana dan Prasarana (DSP) hari senin-jum'at di jam kerja.
4. Peminjam/pengguna bersedia menaati peraturan dan tata tertib penggunaan Rusunawa.
5. Peminjam/pengguna memberikan uang pengganti untuk kebersihan lingkungan, seprei yang besarnya telah ditentukan sesuai waktu pelaksanaan

6. Direktorat Sarana dan Prasarana bisa membatalkan jadwal yang sudah terjadwal, dikarenakan Rusunawa digunakan kegiatan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan Universitas.

### C. TATA TERTIB DI RUSUNAWA

1. Pengguna/peminjam dilarang membawa senjata tajam, minum minuman keras, narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya.
2. Pengguna/peminjam wajib menjaga serta berperilaku sopan dan santun di Rusunawa
3. Pengguna/peminjam dilarang melakukan corat coret di tembok Rusunawa
4. Pengguna/peminjam wajib menjaga kebersihan di Rusunawa.
5. Pengguna/peminjam wajib mengganti barang milik Rusunawa jika terjadi kerusakan maupun kehilangan dikarenakan kesalahan prosedur penggunaan.

### D. KETENTUAN TARIF

Petugas	Jam kegiatan	Biaya	Keterangan
Pengelola dan CS	05:00 s/d 22:00 wib	Rp. 10.000/org	Honor Pengelola dan CS

Adapun biaya tersebut adalah honor pengelola dan cleaning sebagai konsekuensi atas kelebihan jam selama ada peminjam di rusunawa dan diberikan secara langsung ke personel yang bertugas atau dititipkan ke DSP dengan rincian tagihan tersebut terlampir.

Demikian prosedur penggunaan Rusunawa dibuat untuk dijadikan acuan didalam penggunaannya dan mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Yogyakarta,  $\frac{11 \text{ Rabiulawal 1447}}{4 \text{ September 2025}}$

Direktorat Sarana dan Prasarana

Direktur,



Cahyo Nugroho, A.Md.